

AL-MAL (HAK MILIK) DALAM PERSPEKTIF FUQAHA (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual)

Ahdiyati Agus Susila*

Abstract: *Islam has a unique view of property rights, because it is collaborated from the Qur'an and Al-Hadith. In Islamic view the absolute owner of the whole universe is Allah (Q.S. Ali Imran, 3: 189) whereas man is the relative owner. Human ownership is bound by God's rule, it is only duty to carry out God's commands upon the processing of the universe. The realization that human ownership of economic resources will be accountable to God in the afterlife will encourage people to be careful to manage property rights. In general it can be said that Islam provides a proportional position between individual property rights, collective property rights (common) and state property rights. Although these property rights are highly protected, they are not absolute property rights. Property rights may change or be altered according to their importance and urgency of course through justified means. Intellectual Property Rights or copyright does not exist, either the Qur'an or the transfusedly transparent hadith. Thus, the problem is the problem of ijtihadiyah with the approach of maslahah theory. What is not a matter of ijtihad in Islam is what is clearly known about aqeedah and worship. In this case muamalah (human relations) issues in wide range wide open for ijtihad, for the benefit of human beings. Here also revealed the dynamism of Islamic law in staring and responding to the progress of the times*

Keywords: Copyright, Islam, Economy

* Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

I. PENDAHULUAN

Islam memiliki pandangan yang khas tentang hak milik, sebab ia dikolaborasi dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam pandangan Islam pemilik mutlak seluruh alam semesta adalah Allah (*Q.S. Ali Imran, 3:189*) sedangkan manusia adalah pemilik relative. Kepemilikan manusia terikat dengan aturan Allah, ia hanya bertugas untuk melaksanakan perintah Allah atas pengolahan alam semesta. Kesadaran bahwa kepemilikan manusia atas sumber daya ekonomi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat yang akan mendorong manusia untuk berhati-hati untuk mengelola hak milik. Secara umum dapat dikatakan bahwa Islam memberikan kedudukan yang proporsional antara hak milik individu, hak milik kolektif (umum) dan hak milik negara. Meskipun hak milik ini sangat dilindungi, tapi ketiganya bukan hak milik yang bersifat mutlak. Hak milik dapat berubah atau diubah sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya tentunya melalui cara-cara yang dibenarkan.

Ada beberapa definisi milik yang dikemukakan ulama fiqih, namun esensinya sama. Hak milik (*al-Mal*) adalah “pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. “Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta itu bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara.

Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat berpengaruh dalam merubah sikap hidup, dan menggeser cara pandang serta pula membentuk alur berfikir. Kemudian menimbulkan konsekuensi logis dan melahirkan norma baru dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan itu, bagi seorang muslim persoalan-persoalan baru yang muncul akibat kemajuan iptek, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nas secara konfrontatif, melainkan harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Hak Milik Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) atau Hak Cipta memang tidak ada nas, baik al-Qur'an maupun hadist yang menyinggung secara transparan. Dengan demikian, masalah

tersebut adalah masalah ijthadiyah dengan pendekatan teori masalah. Yang tidak ada masalah ijthihad dalam Islam adalah apa yang diketahui secara jelas seperti tentang akidah dan ibadah. Dalam hal ini masalah muamalah (hubungan antar manusia) dalam jangkauan yang luas terbuka lebar untuk ijthihad, demi kemaslahatan manusia. Di sini terkuak pula dinamisasi hukum Islam dalam menatap dan merespon kemajuan zaman dan perkembangan iptek.¹

Konvensi internasional tentang hak milik intelektual telah mencakup perlindungan hak cipta, hak milik perindustrian, perlindungan hak paten dan merk, perlindungan industri, perlindungan rahasia dagang, perlindungan desai tata letak sirkit terpadu, perlindungan varietas tanaman, anti monopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Organisasi Hak Milik Intelektual Sedunia (*World Intellectual Property Organisation*) yang berdiri di Stockholm 1967, tugas organisasi ini adalah menjalin kerjasama lintas Negara dalam menjamin Hak Milik Intelektual. Perjanjian tersebut disempurnakan di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. Indonesia ikut serta meratifikasi perjanjian itu 5 Juni 1997.

Di Indonesia untuk pertama kalinya lahir UU Hak Cipta No. 6 tahun 1982,² dan mengalami perubahan tahun 1987, dengan terbitnya UUHC NO.7/1987,³ kemudian ada UU paten No. 14/2001, dan UU merek No. 15/2001. Lahirnya rangkaian undang-undang tersebut, baik secara internasional maupun nasional karena untuk menjamin upaya kreatifitas dan hak yang melekat di dalamnya.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep *al-Mal* dalam Islam

Al-Mal bisa diartikan harta atau kekayaan, dalam bahasa arab harta disebut segala sesuatu yang dimiliki manusia dari pakaian, perhiasan, dan kekayaan. Sedangkan harta dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa harta adalah barang atau uang yang menjadi kekayaan

¹ Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 62.

² Lihat lembaran Negara RI No. 15 th 1982.

³ Lihat lembaran Negara RI No. 42 th 1987.

barang milik seseorang, baik kekayaan berwujud atau tidak berwujud dan bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh seseorang. Kata “*al-Mal*” direkam dalam al-Qur’an terulang sebanyak 86 (delapan puluh enam) kali, dan dikemukakan dalam ragam dan bentuk redaksi yang tersebar dalam berbagai ayat dan terhimpun dalam bermacam-macam surah.⁴ Kesemuanya mempunyai konotasi pengertian yang sama yaitu; harta benda, kekayaan atau hak milik.⁵ Begitu banyaknya al-Qur’an menghimpun, mengulang, dan memberikan penekanan mengenai “*al-Mal*”, tidak lain karena “*al-Mal*” di kalangan komunitas manusia terkadang bisa menjadi sumber ketegangan dan bahkan pemicu pertikaian individu dalam masyarakat.⁶ Kecenderungan manusia gemar terhadap “*al-Mal*” merupakan pembawaan manusia. Hal itu diungkapkan oleh al-Qur’an secara transparan dalam surat al-Fajr [89] ayat 20:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

Karena itu perlu adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang harta benda (*al-Mal*) dalam kehidupan manusia, agar hak milik seseorang tidak diklaim dan dilanggar orang lain. Kekuatan hukum akan member perlindungan terhadap hak-hak seseorang, dan juga memberi batasan yang tegas antara hak individu, hak masyarakat dan hak negara. Dalam Islam membingkai “*al-Mal*” sebagai hak individu ke dalam konsep *al-mashalih al-khamsah* (lima masalah yang harus dijaga) yaitu: *Pertama*, menjaga agama. *Kedua*, menjaga jiwa. *Ketiga*, menjaga

⁴ Lihat Muhammad Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fadl al-Qur’an al-Karim* (Mesir: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 682-683, dalam Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 61.

⁵ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Maktab Du Liban, 1980), hlm. 931-932. Lihat juga *al-Munjid fi al-lugha wa al-‘Alam* (Beirut: Maktabah al-Syarqiyyah, 1986), hlm. 780, dalam Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 61.

⁶ Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010, hlm. 61.

akal. *Keempat*, menjaga keturunan. *Kelima*, menjaga *al-mal* (harta).⁷ Lima hal tersebut merupakan masalah yang primer (*dharuri*) dalam kehidupan setiap muslim.

B. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian umum, hak ialah “Suatu ketentuan yang digunakan oleh *syara*’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.” Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu “sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Ada juga hak yang didefinisikan sebagai “kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.”⁸

Milik dalam buku Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam,⁹ didefinisikan sebagai “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut *syara*’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar’i*.” Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara*’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri maupun perantara orang lain.¹⁰

Dari hak yang dijelaskan tersebut, para fuqaha berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda (*a’yan*), sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta (*ina al-haqqa laisa hi al-mal*).¹¹

⁷ Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah, juz II* (Mesir: Dar al-Qalam, ttp), hlm. 10, dalam Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 61.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 6 (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 36.

⁹ Buku tersebut ditulis oleh Abdul Madjid. 1986, dan lihat hlm. 36.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 6 (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.36.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 34.

C. Konsep Hak Milik di Kalangan Fuqaha dan Kaitannya dengan Hak Cipta¹²

Islam mengakui hak individu maupun hak milik umum. Di samping itu, Islam juga menghormati hak milik dan juga mengatur tentang hak milik. Pengaturan itu antara lain tercermin mengenai hak milik ketika mencapai batas-batas tertentu yang sebagiannya harus didistribusikan kepada sesama yang membutuhkan.¹³ Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik, tampak jelas dalam konsep *haq al-adamiy* (hak manusia).¹⁴ Kemudian yang diperdebatkan dan menjadi masalah dikalangan fuqaha adalah, adakah hak milik itu mencakup sesuatu yang immateri? Seperti halnya hak cipta. Ataukah hak milik itu hanya semata-mata berwujud harta benda? Bagaimana pula konsep fuqaha dan persepsi mereka mengenai hak milik? Untuk itu perlunya diruntut konsep hak milik (*al-Mal*) di kalangan fuqaha.

Menurut fuqaha terdahulu dari mazhab Hanafi harta adalah merupakan benda atau barang yang berwujud yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya. Imam Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybaani mengatakan bahwa harta adalah setiap apa yang dimiliki oleh manusia baik uang, hewan, barang dan lain sebagainya. Demikian juga Imam al-Zarkasyi mendefinisikan harta segala sesuatu untuk dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Sedangkan menurut Ibn Mahmud al-Qaabisii, beliau mengatakan bahwa harta adalah nama untuk selain manusia yang diciptakan untuk keperluan manusia dan boleh diambil serta diurus dengan bebas.

Imam Ibn Abidin berkata dalam permulaan kitabnya *al-Buyuu'* beliau mengatakan bahwa harta adalah apa yang disukai oleh naluri kemanusiaan dan boleh disimpan untuk waktu yang diperlukan, serta

¹² Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 62.

¹³ Lihat antara lain dalam al-Qur'an surat al-Dzariat (51) ayat 19, surat al-Taubah (9) ayat 60 dan ayat 103, dan surat al-Hasyr (59) ayat 7.

¹⁴ Muhammad Baltaji, *al-Milkiyah al-Fardiyyah Fi Nidhami al-Iqtishadi al-Islami* (Cairo: maktabah Dar al-salam, 2007), hlm. 59-63, dalam Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 63.

dibenarkan menggunakannya sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan beliau juga mengatakan bahwa harta itu adalah barang yang berwujud yang boleh diambil dan dipegang. Kemudian ia juga berkata harta sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli usul fiqh adalah sesuatu yang digunakan sebagai uang dan disimpan untuk keperluan dan khusus bagi barang atau benda yang berwujud.

Konsep harta di kalangan madzhab Hanafi ini, memberikan pengertian, bahwa harta itu sesuatu yang bersifat material dan kongkrit. Sedangkan sesuatu yang abstrak dan tidak berwujud material bukanlah merupakan benda yang mempunyai *al-qimah* (bernilai). Demikian dapat dikemukakan, bahwa menurut madzhab Hanafi berlaku teori kongkrit, yaitu sesuatu yang berwujud benda (material) dapat dilihat, dirasakan dan disimpan serta dapat dikuasai dan dikategorikan sebagai hak milik atau harta benda (*al-Maliah*).¹⁵

Adapun menurut al-Syatibi (w.790H) salah satu tokoh penting dari kalangan madzhab Maliki berpendapat, bahwa yang disebut sebagai harta benda (*al-Mal*) harus ada dua unsur, yaitu: pertama, adanya unsur dapat memiliki (*al-milkiyah*) dimana pemilikinya dapat menguasai. Kedua, adanya unsur "*al-uruf*" yaitu pengakuan bahwa sesuatu itu menurut *al-uruf* (adat yang berlaku di masyarakat dan dibenarkan oleh agama) telah dikategorikan sebagai harta.¹⁶ Konsep al-Syatibi tentang *al-Mal* (harta benda) memberikan pengertian, *pertama*, bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki dapat disebut harta (*al-Mal*), dan *kedua*, segala sesuatu yang bersifat material ataupun immaterial yang telah diakui oleh *al-Uruf* sebagai hak milik atau harta (*al-Mal*). Dengan demikian, berlandaskan konsep al-Syatibi mengenai harta, dapat dikemukakan bahwa hak cipta ataupun hak milik intelektual merupakan harta dan hak milik. Karena hak cipta ataupun hak milik intelektual telah diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai (*dzatu al-Qimah*). Apalagi telah terbit Undang-Undang No.7/1987 tentang Hak Cipta sebagai pengakuan dan

¹⁵ Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 64.

¹⁶ Al-syatibi, *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, juz II, hlm. 17, dalam Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 64.

perlindungan terhadap hak hak penciptaan. Dengan demikian, hak para pencipta dan pemegang hak ciptanya diakui oleh hukum secara tegas. Agar terwujud iklim yang lebih baik bagi tumbuhnya kreatifitas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan kehidupan manusia.

Al-Zarkasy dari kalangan madzab Syafi'i, mengemukakan, bahwa hak milik adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaat oleh pemiliknya.¹⁷ Pendapat ini diperjelas oleh Jalaluddin al-Suyuthi (1445-1505 M) dari kalangan madzab Syafi'i bahwa dinamakan hak milik (*al-Mal*) adalah sesuatu yang bernilai (*dzatu al-Qimah*).¹⁸ Senada dengan pendapat tersebut adalah pemikiran yang dikemukakan oleh al-Shanhuri, bahwa hak milik (*al-Mal*) adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (*dzatu al-Qimah al-Iqtishadiyah*) yang dilindungi oleh undang-undang. Ketiga pengertian tentang hak milik (*al-Mal*) yang dikemukakan oleh tiga fuqaha tersebut mengandung tiga kategori yaitu: *pertama*, sesuatu itu bisa diambil manfaatnya, *kedua*, sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi, *ketiga*, sesuatu itu telah diakui secara *uruf* sebagai harta, baik materiel atau immateriel. Pengakuan itu antara lain telah ada undang-undang atau peraturan sebagai jaminan hukumnya. Dengan demikian, yang dinamakan hak milik (*al-Mal*) tidak selalu bersifat materiel, tapi juga bersifat imateriel yang diambil manfaat dan bernilai ekonomi. Mengacu pendapat ini dapat dikemukakan, bahwa Hak Cipta adalah sesuatu yang dapat diambil manfaat dan bernilai tinggi, walaupun Hak Cipta itu tidak berupa benda kongkrit karena bersifat imateriel. Karena mengandung nilai ekonomi tinggi, maka banyak pembajakan hak cipta yang tidak bertanggung jawab. Karya ciptaan (*al-Ibtikar*) merupakan karya cipta dari kreasi dari kemampuan yang mendalam dari penciptanya, sudah semestinya harus dihargai dan dilindungi.¹⁹

Sementara itu pendapat di kalangan madzab Hanbali tentang hak

¹⁷ Lihat Fath al-Daraini, *Haq al-Ibtibarfi al-Fiqh al-Muqarin* (Beirut: Maktabah al-Muassasah, ttp), hlm. 23, dalam Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 65.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 66.

milik (*al-Mal*) adalah sesuatu yang memiliki nilai (*dzatu al-Qimah*), dan orang yang melanggarnya harus bertanggung jawab atas kerusakannya.²⁰ Dengan demikian, menurut kriteria ini, Hak Cipta termasuk hak milik (*al-Mal*) karena mempunyai nilai. Serta orang yang mengambil manfaat dan menyalahgunakan diancam undang-undang yang berlaku karena merugikan penciptanya. Dari berbagai pendapat tentang konsep hak milik (*al-Mal*) dari madzab Maliki, Syafi'i maupun Hanbali dapat dirumuskan, bahwa yang dinamakan harta benda atau hak milik (*al-Mal*) adalah mencakup materiel atau imateriel yang mempunyai nilai ekonomi (*dzatu al-Qimah al-Iqtishadiyah*) dan diakui keberadaannya oleh adat atau dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam persepektif fuqaha bahwa Hak Cipta adalah Hak Intelektual merupakan hak milik (*al-Mal*) bagi penciptanya.²¹

D. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta

Hak Cipta (*Haq al-Ibtikar*) merupakan bagian dari berbagai macam hak dalam Islam, karenanya perlu perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan dikarenakan Islam sangat menghargai karya cipta seseorang. Hak pribadi (*Haq al-Syakhshi*), oleh karena itu Islam melarang seseorang melanggarnya dan memanfaatkannya secara tidak sah. Ada larangan secara tegas memakan harta orang lain secara tidak benar atau aniaya (*bathil*), harta yang diraih seseorang harus didapat secara benar dan halal.²²

Al-Qur'an surat al-Nisa' [4] ayat 29 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁰ Lihat wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, hlm. 42, dalam Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 66.

²¹ Salam Arif, *op.cit.*, hlm. 66.

²² *Ibid.*, hlm. 69.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Ayatlainjuga memperkuat larangan itu, al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Islamsangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak-hak orang lain, merugikannya atau mengambil tanpa haknya. Penghormatan Islam terhadap hak milik orang lain begitu tinggi tercermin pula dari pesan Nabi, “*barang siapa tebunuh karena mempertahankan harta miliknya, maka ia mati sebagai syahid.*” Dalam khazanah hukum Islam, kejahatan terhadap harta benda ada kalanya berupa pencurian (*al-sariqah*), perampasan (*al-intihab*) atau juga bisa berupa pencopetan (*al-ikhtilas*), dan kejahatan terhadap hak cipta bisa dikategorikan sebagai pencurian. Kecuali atas izin undang-undang sebagai bukan pelanggaran, karena adanya kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat.²³

Dijelaskan pada UUHC, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu; 1). Pengutipan ciptaan pihak lain sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat dari tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan. 2). Guna kepentingan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. 3). Guna kepentingan ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran. 4).

²³ *Ibid.*, hlm. 70.

Guna keperluan tunanetra yang membutuhkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra melalui huruf-huruf braile. 5). Perbanyak secara terbatas dengan foto copy atau yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersil semata-mata untuk keperluan aktivitas pengetahuan.²⁴

Dalam Islam hak milik individu dapat berfungsi sosial, misalnya *haq al-murur* yaitu hak melintas melalui sebidang tanah milik orang lain untuk kepentingan jalan dari dan menuju tinggalnya. *Haq al-majra* yaitu hak irigasi, jika seorang memiliki sebidang tanah jauh dari saluran air, sedangkan ia memerlukan air untuk kebunnya, maka ia dapat *haq al-majra* yaitu mengalirkan air di atas tanah orang lain. Juga ada *haq al-misil*, yaitu hak untuk mengalirkan kelebihan air yang telah dipakai sampai ke saluran umum melalui tanah orang lain.²⁵ Hak-hak tersebut diatur dalam Islam agar tercipta kehidupan yang harmonis di kalangan anggota masyarakat. Dengan demikian, menurut pandangan Islam, Hak Cipta bisa berfungsi sosial untuk kepentingan masyarakat luas. Di pihak lain Islam juga sangat melindungi Hak Cipta seseorang sebagai harta milik penciptanya bila terjadi pelanggaran atas hak milik tersebut.²⁶

III. PENUTUP

Islam mengakui adanya hak milik pribadi (individu) dan memperbolehkan usaha-usaha serta inisiatif individu di dalam menggunakan dan mengelola harta pribadinya. Islam juga telah memberikan batasan-batasan tertentu yang sesuai syariat sehingga seseorang dapat menggunakan harta pribadinya tanpa merugikan kepentingan umum.

Para fuqaha telah berbeda pendapat dalam mendefinisikan harta,

²⁴ Lihat UUHC No.7/1987 ps1 13-14. Lihat juga M. Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti,1993), hlm. 71.

²⁵ Ali al-Khafifi, *Mukhtasar Ahkam al-Muamalah al-Syar'iyah*, hlm.16-17. Lihat juga Muhammad Baltaji, *al-Milkiyah al-Fardiyyah Fi Nidhami al-Iqtishadi al-Islami*, hlm. 63.

²⁶ Abd. Salam Arif, *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 71.

sebab perbedaan pendapat itu kembali pada pemilihan dan penentuan untuk harta, apakah termasuk kedalam barang atau benda berwujud atau ke dalam barang atau benda tak berwujud. Berdasarkan keterangan diatas para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan harta, hal ini dapat dilihat dari munculnya dua pendapat. Pendapat pertama muncul dari fuqaha *mutaqaddimin* dari mazhab Hanafi bahwa mereka mengatakan harta dilekatkan kepada barang atau benda berwujud yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya atau mempunyai nilai materi (*al-qimah al-maliyah*).

Sedangkan pendapat yang kedua muncul dari kalangan fuqaha *muta'akhirin* dari mazhab Hanafi dan para fuqaha bermazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki yang mengatakan bahwa harta tidak hanya dilekatkan kepada barang atau benda yang berwujud atau mempunyai nilai materi (*al-qimah al-maliyah*). Tetapi juga bisa mencakup immateri asal memiliki nilai harta, dan diakui oleh adat (*al-Uruf*) yang berlaku atau dilindungi oleh undang-undang.

REFERENSI:

- Abd. Salam Arif. 2010. *Hak Milik Intelektual dalam Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*. Cet.1. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- UUHC NO.7/1987 psl 13-14. Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. 1993. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.